



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 55 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Natuna memiliki keanekaragaman sumberdaya alam hayati dan non-hayati, serta jasa lingkungan yang berpotensi ekonomi, yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat pesisir;
 - b. bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Natuna, perlu dikelola secara terpadu, agar tercipta keseimbangan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan dengan upaya pemanfaatan, pengembangan, perlindungan dan pelestarian pengelolaan wilayah pesisir yang berwawasan lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Natuna.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
8. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 perubahan ketiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 8132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002, tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211);
18. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
19. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 61);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67/Tahun 2002 tentang Pengakuan Wewenang Kabupaten dan Kota;
21. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat;
22. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.34/Men/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KABUPATEN NATUNA,**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Natuna
4. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.
5. Pulau adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah dikelilingi air dan yang berada diatas permukaan air pada waktu pasang.
6. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
7. Pulau-pulau kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan disekitarnya.
8. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, antar ekosistem darat dan laut, serta antar ilmu pengetahuan dan manajemen, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
9. Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumberdaya hayati, sumberdaya non hayati, sumberdaya buatan, dan jasa-jasa lingkungan, sumberdaya hayati meliputi: ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumberdaya non hayati meliputi: pasir, air laut dan mineral dasar laut; sumberdaya buatan meliputi: infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut, tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.
10. Kawasan adalah bagian dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
11. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antar berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
12. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruangan melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

13. Rencana Strategis wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP3K adalah rencana yang memuat arahan kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat.
14. Rencana Zonasi wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP3K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumberdaya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan, memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
15. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP3K adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggungjawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan diantara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumberdaya atau kegiatan pembangunan di dalam zona yang ditetapkan.
16. Rencana Aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAWP3K adalah tindak lanjut rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi, untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya, guna mencapai hasil pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap kawasan perencanaan.
17. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi dan dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.
18. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional, dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Pasal 2.

- (1) Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Natuna merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Natuna;
- (2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 20 (dua puluh tahun) dan dapat ditinjau kembali sekurang-sekurangnya setiap 5 (lima) tahun;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BAB II PERENCANAAN TINDAK LANJUT

Pasal 3.

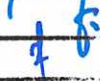
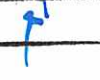
Tindak lanjut berikutnya dari Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah penyusunan (a) Rencana Zonasi, (b) Rencana Pengelolaan, dan (c) Rencana Aksi.

Pasal 4.

- (1) Penyusunan Rencana Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berpedoman pada Rencana Strategis;
- (2) Rencana Zonasi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (3) Rencana Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. alokasi ruang dalam rencana kawasan pemanfaatan umum, rencana kawasan konservasi, rencana kawasan tertentu dan rencana alur;
 - b. keterkaitan antar ekosistem pesisir dalam satu bio-ecoregion;
 - c. penetapan pemanfaatan ruang pesisir.
- (4) Rencana Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 15 (lima belas) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun;
- (5) Rencana Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5.

- (1) Penyusunan Rencana Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berpedoman pada Rencana Strategis dan Rencana Zonasi;
- (2) Rencana Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. kebijakan pengaturan serta prosedur administrasi penggunaan sumber daya yang diizinkan dan dilarang;
 - b. skala prioritas pemanfaatan sumber daya sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir;
 - c. jaminan terakomodasikannya pertimbangan-pertimbangan hasil konsultasi publik dalam penetapan tujuan, pengelolaan kawasan, revisi terhadap penetapan tujuan dan penetapan perizinan;
 - d. mekanisme pelaporan yang teratur dan sistematis untuk menjamin tersedianya data dan informasi yang akurat dan dapat diakses; dan
 - e. ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih untuk mengimplimentasikan kebijakan dan prosedurnya.
- (3) Rencana Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 1 (satu) kali;

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
K2	
KABAG. HUKUM	

- (4) Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6.

- (1) Penyusunan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud Pasal 3 berpedoman pada Rencana Strategis, Rencana Zonasi dan Rencana Pengelolaan;
- (2) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. konteks;
 - b. pernyataan sasaran;
 - c. tujuan;
 - d. *strategi pelaksanaan*;
 - e. program; dan
 - f. pemantauan dan evaluasi rencana aksi.
- (3) Rencana Aksi berlaku 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun;
- (4) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMANFAATAN WILAYAH PESISIR

Pasal 7.

- (1) Pemanfaatan wilayah pesisir meliputi :
 - a. pemanfaatan bukan untuk tujuan usaha;
 - b. pemanfaatan untuk tujuan usaha.
- (2) Pemanfaatan wilayah pesisir sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menjamin akses publik;
- (3) Pemanfaatan wilayah pesisir yang diperkirakan memiliki dampak penting terhadap lingkungan pesisir wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Pasal 8.

- (1) Pemanfaatan wilayah pesisir bukan untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ayat (1), huruf a, tidak memerlukan izin;
- (2) Pemanfaatan wilayah pesisir bukan untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat oleh organisasi pengelola;

Pasal 9.

- (1) Pemanfaatan wilayah pesisir untuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ayat (1), huruf b, wajib memiliki izin;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

- (2) Pemanfaatan wilayah pesisir untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi pengusahaan permukaan laut, kolam air, dasar laut dan mineral di bawah dasar laut;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis dan tata cara perizinan pemanfaatan wilayah pesisir diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL

Pasal 10.

- (1) Pulau-pulau kecil dapat dimanfaatkan untuk bukan tujuan usaha dan/atau untuk tujuan usaha.
- (2) Pemanfaatan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. konservasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. budidaya laut;
 - e. pariwisata;
 - f. usaha perikanan dan industri perikanan secara lestari
 - g. pertanian organik; dan atau
 - h. peternakan.
- (3) Pulau-pulau kecil tidak dapat dimiliki secara keseluruhan oleh orang atau satu badan hukum;
- (4) Pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk tujuan usaha wajib memiliki izin;
- (5) Pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk tujuan usaha dapat diberikan kepada perorangan atau badan hukum;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis dan tata cara perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil diatur dengan Peraturan Bupati .

Pasal 11.

- (1) Penetapan batas sempadan pantai dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya;
- (2) Pengelolaan sempadan pantai harus memperhatikan :
 - a. perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami;
 - b. perlindungan pantai dari erosi, intrusi dan abrasi;
 - c. perlindungan sumberdaya buatan dari bahaya badai, banjir dan bencana alam lainnya;
 - d. perlindungan terhadap ekosistem pesisir;
 - e. tata ruang saluran air limbah dan air kotor ; dan
 - f. jaminan hak akses publik.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
K2	
KAWAL HUKUM	

BAB V
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 12.

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, menghormati, dan melindungi wilayah masyarakat adat serta hak-hak masyarakat adat atas pengelolaan wilayah pesisir;
- (2) Pengakuan terhadap masyarakat adat serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan persyaratan :
 - a. mempunyai wilayah adat yang dikuasai oleh masyarakat adat yang bersangkutan;
 - b. memiliki ikatan garis keturunan dengan leluhurnya;
 - c. memiliki hukum adat yang pada kenyataannya masih berlaku;
 - d. memiliki lembaga adat dan sistem kepemimpinan adat ; dan
 - e. mempunyai hubungan timbal balik dengan sumber daya wilayah pesisir secara turun menurun.
- (3) Masyarakat adat sebagaimana dimaksud ayat (2) memiliki hak :
 - a. memperoleh manfaat atas pengelolaan wilayah pesisir;
 - b. memperoleh informasi berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir;
 - c. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa masyarakat adat yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir;
 - d. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;
 - e. menjaga keberadaan lembaga adat dan sistem kepemimpinan adat dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir; dan
 - f. melakukan pengawasan dan penegakan hukum adatnya terhadap pelanggaran di wilayah kewenangannya.
- (4) Masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berkewajiban untuk :
 - a. menjaga dan mempertahankan kelestarian sumber daya wilayah pesisir;
 - b. memberikan informasi dalam pengelolaan wilayah pesisir;
 - c. membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan, pembinaan dan penegakan hukum di wilayah masyarakat adatnya; dan
 - d. membantu pelaksanaan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir.

Pasal 13.

- (1) Masyarakat lokal memiliki hak :
 - a. ikut serta menyusun program pengelolaan wilayah pesisir yang berwawasan lingkungan;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

- b. melakukan pengawasan terhadap pihak lain yang memanfaatkan sumber daya wilayah pesisir;
 - c. memperoleh penyuluhan dan keterampilan tentang pengelolaan wilayah pesisir; dan
 - d. menerima dan memanfaatkan bantuan untuk peningkatan kesejahteraannya.
- (2) Masyarakat lokal berkewajiban untuk :
- a. memelihara dan melestarikan sumberdaya wilayah pesisir;
 - b. menerapkan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan wilayah pesisir;
 - c. membantu Pemerintah Daerah dalam kegiatan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum di wilayah pesisir ; dan
 - d. menghormati keberadaan masyarakat adat.

Pasal 14.

Dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir, masyarakat pesisir memiliki hak :

- a. Memperoleh informasi mengenai rencana usaha atau kegiatan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir di dalam wilayah kecamatannya;
- b. Berperan serta dalam perumusan kebijakan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dan atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir;
- c. Memperoleh penyuluhan dan pelatihan dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir;
- d. Mengajukan usul dan pendapat dalam proses permohonan izin usaha dan atau kegiatan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir;
- e. Mengajukan permohonan sertifikasi atas lahan permukiman di atas tanah negara yang telah tinggal menetap sekurang-kurangnya selama 15 (lima belas) tahun;
- f. Memperoleh ganti rugi yang layak atas kerugian yang timbul karena perubahan tata guna lahan sebagai akibat dari pelaksanaan rencana tata ruang wilayah pesisir;
- g. Mempertahankan nilai-nilai budaya dan jasa lingkungan sebagai sumber penghidupan yang telah berlangsung secara turun temurun sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15.

- (1) Peran organisasi non-pemerintah dalam pengelolaan wilayah pesisir meliputi :
- a. menyampaikan pendapat dan saran sebagai masukan dalam rangka perumusan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir;
 - b. meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab para anggota masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir ;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

- c. menumbuhkembangkan peranserta para anggota masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir;
 - d. menyampaikan informasi mengenai kegiatannya di wilayah pesisir.
- (2) Pelaksanaan hak dan kewajiban lembaga non-pemerintah dalam pengelolaan wilayah pesisir diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16.

Dalam rangka pengelolaan pesisir, perguruan tinggi dapat berperan serta :

- a. memberikan dukungan ilmiah berupa pendapat-nasihat, hasil penelitian dan perkembangan teknologi, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir ;
- b. membantu pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan sumber daya wilayah pesisir;
- c. menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pelatihan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. mengembangkan sumber data dan informasi tentang wilayah pesisir serta sistem dan mekanisme diseminasinya agar mudah diakses apabila diperlukan.

BAB VI ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 17.

- (1) Untuk pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Natuna dapat dibentuk organisasi pengelola wilayah pesisir;
- (2) Organisasi pengelola wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- (3) Tugas organisasi pengelola wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyelenggarakan pengintegrasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan wilayah pesisir;
- (4) Pembentukan organisasi pengelola wilayah pesisir Kabupaten Natuna ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), organisasi pengelola wilayah pesisir menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi perencanaan dan pemanfaatan ruang dan sumber daya pesisir;
 - b. identifikasi potensi sumber daya pesisir;
 - c. fasilitasi mitigasi bencana di wilayah pesisir;
 - d. penyelenggaraan konsultasi publik;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAL HUKUM	

- e. penyiapan dan penyebarluasan data dan informasi potensi sumberdaya pesisir;
 - f. fasilitasi penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang pesisir ; dan
 - g. koordinasi pengendalian pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir.
- (6) Keanggotaan organisasi pengelola wilayah pesisir terdiri dari unsur :
- a. pemerintah daerah;
 - b. masyarakat pesisir;
 - c. dunia usaha;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. asosiasi terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir; dan
 - f. lembaga swadaya masyarakat.
- (7) Keanggotaan organisasi pengelola wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dalam jumlah yang proporsional atas dasar prinsip keterwakilan;
- (8) Susunan organisasi dan tata kerja organisasi pengelola wilayah pesisir diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII P E M B I A Y A A N

Pasal 18.

Pembiayaan pengelolaan wilayah pesisir dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan /atau
- b. sumber-sumber lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19.

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu pengawasan pengelolaan di wilayah pesisir.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh organisasi pengelola wilayah pesisir.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20.

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini semua peraturan yang mengatur pengelolaan wilayah pesisir tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

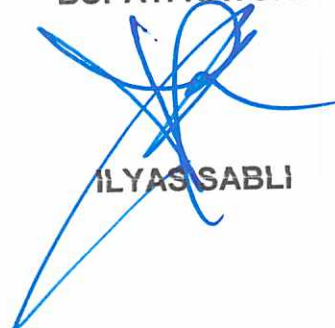
Pasal 21.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 30 Desember 2013

BUPATI NATUNA


ILYAS SABLİ

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 30 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA**



SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2013 NOMOR 55

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	